



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 173 /2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA JEKAN RAYA 2,
SEKOLAH DASAR NEGERI 10 MENTENG DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 9 BUKIT TUNGGAL

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penerimaan murid baru pada 3 (tiga) tahun terakhir khususnya di daerah yang padat penduduk, Kota Palangka Raya masih membutuhkan satuan pendidikan negeri khususnya untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan sarana pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, maka Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan diberikan oleh Bupati/Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Jekan Raya 2, Sekolah Dasar Negeri 10 Menteng dan Sekolah Dasar Negeri 9 Bukit Tunggul
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Negeri (SD)/Madrasah Tsanawiyah (SMP /MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
23. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kecedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Satuan Pendidikan pada Satuan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA JEKAN RAYA 2, SEKOLAH DASAR NEGERI 10 MENTENG DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 9 BUKIT TUNGGA.
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Jekan Raya 2, Sekolah Dasar Negeri 10 Menteng dan Sekolah Dasar Negeri 9 Bukit Tunggal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi wewenang dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- KETIGA :** Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
- KELIMA :** Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 April 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 173 /2026
TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA JEKAN RAYA 2, SEKOLAH
DASAR NEGERI 10 MENTENG DAN SEKOLAH
DASAR NEGERI 9 BUKIT TUNGGA

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU DI KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	ALAMAT
1.	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA JEKAN RAYA 2	Jl. Kalibata Permai 2 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
2.	SEKOLAH DASAR NEGERI 10 MENTENG	Jl. Kalibata III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
3.	SEKOLAH DASAR NEGERI 9 BUKIT TUNGGA	Jl. Bondol Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya

